



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 119/KMA/SK/VI/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
LUKAS UWURATUW, IR. PIET NORIMARNA DAN IR. FRANGKY HITIPEUW**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki Nomor : B-182/S.1.15/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-585/S.1./Ft.1/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Lukas Uwuratuw, Ir. Piet Norimarna dan Ir. Frangky Hitipeuw.

**Menimbang** :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Lukas Uwuratuw, Ir. Piet Norimarna dan Ir. Frangky Hitipeuw terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. bahwa dalam waktu dekat di Saumlaki akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), sehingga dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas daerah apabila penyidangan perkara para Terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Saumlaki tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Ambon dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : LUKAS UWURATUW, IR. PIET NORIMARNA DAN IR. FRANGKY HITIPEUW;

PERTAMA


- : Menunjuk Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Lukas Uwuratuw, Ir. Piet Norimarna dan Ir. Frangky Hitipeuw;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 Juni 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**



**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**